

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019

Banda Aceh, Jumat (19 Juni 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2019. Penyerahan LHP ini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA**. Acara ini dihadiri oleh **Mahfuddin Ismail, S.Pd., M.A.P** selaku Ketua DPRK Pidie dan **Roni Ahmad, SE** selaku Bupati Pidie.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Kesalahan penganggaran pada Belanja Barang dan Jasa di empat SKPK; (2) Pengelolaan retribusi daerah pada lima SKPK belum memadai; (3) Rekening giro pemerintah daerah belum ditutup dan tidak terdaftar dalam rekening pemerintah Kabupaten Pidie TA 2019; (4) Pemberian honorarium dalam penganggaran dan pertanggungjawaban kegiatan orientasi Anggota DPRK tidak sesuai Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pidie; (5) Pengelolaan Akademi Keperawatan tidak sesuai urusan Pemerintah Kabupaten dan penggunaan langsung penerimaan.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) TAPK lebih optimal dalam memverifikasi penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK; (2) Menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Kepala BPKK supaya tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi daerah dan pemanfaatan barang milik daerah; (3) BUD untuk menertibkan rekening daerah yang menjadi kewenangannya; (4) Menginstruksikan Sekretaris DPRK untuk menyetorkan kelebihan pembayaran honorarium kegiatan orientasi anggota DPRK; (5) Segera menyelesaikan alih bina penyelenggaraan Akper ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan meninjau kembali Peraturan Bupati Pidie Nomor 19 Tahun 2013.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK berharap Pemerintah Kabupaten Pidie dapat menindaklanjuti rekomendasi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Subbagian Humas dan TU Kalan⁹

Informasi lebih lanjut:

Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id